


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR: 3

2006

SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Menimbang :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
d a n
B U P A T I B E K A S I
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Keputusan BPD adalah keputusan yang dibuat oleh BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
13. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa.
14. Musyawarah dan mufakat penetapan anggota BPD adalah musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara peserta musyawarah dalam menetapkan anggota BPD.

B A B I I BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (3) Golongan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dokter, guru dan profesi dengan sebutan lain.
- (4) Pemuka agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ulama/kyai, pimpinan pesantren, ustaz/ustazah, guru pengajian dan/atau pemuka agama dengan sebutan lain.
- (5) Tokoh atau pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda dan tokoh dengan sebutan lain.

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

- (1) Jumlah anggota BPD tiap desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, dengan ketentuan:
 - a. jumlah penduduk antara 1500 jiwa = 5 anggota BPD
s.d. 2.500 jiwa
 - b. jumlah penduduk antara 2.501 jiwa = 7 anggota BPD
s.d. 5.000 jiwa
 - c. jumlah penduduk antara 5001 jiwa = 9 anggota BPD
s.d. 9.000 jiwa
 - d. jumlah penduduk di atas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD
- (2) Jumlah anggota BPD tiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan jumlah penduduk harus pula memperhatikan luas wilayah dan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun, dengan memperhatikan jumlah penduduk dusun, dengan ketentuan:
$$\frac{\text{jumlah penduduk dusun}}{\text{jumlah penduduk desa}} \times \text{Jumlah anggota BPD} = \text{kuota jumlah anggota BPD}$$
- (4) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (6) Peraturan Desa dimuat dalam Berita Daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

B A B I I I SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA Pasal 6

Calon Anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat.

- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 56 tahun pada saat ditetapkan;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- f. belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan baik dalam sebutan Badan Perwakilan Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa;
- g. penduduk desa setempat yang dibuktikan dengan pemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan;
- h. dalam hal keterwakilan dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk dusun yang bersangkutan.
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.

B A B I V

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di desa.
- (3) Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD.
- (4) Susunan anggota Panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (5) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD.
- (6) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.

Pasal 8

Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6;
- b. membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. mengundang peserta musyawarah;

- e. memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas proporsionalitas, luas wilayah dan jumlah penduduk.
- g. Peserta musyawarah terdiri dari Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua RT, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- h. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antarwaktu, notulen musyawarah, daftar hadir musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan tiap-tiap dusun, ditambah calon anggota pengganti antarwaktu.
- (3) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (4) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara.
- (5) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1(satu) suara.

BAB V

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD dimaksud adalah:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan

kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

B A B V I
FUNGSI DAN WEWENANG
Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang:

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

B A B V I I
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 13

BPD mempunyai hak:

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 14

Anggota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 15

Anggota BPD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menyusun, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - e. memproses pemilihan kepala desa yang diwujudkan dengan membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi kepala desa.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang:
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
 - c. melakukan korupsi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

B A B V I I I

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhenti, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati meresmikan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antarwaktu.
- (7) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

B A B I X
P I M P I N A N B P D
Pasal 18

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB X
RAPAT BPD

Pasal 19

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) lebih dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa berupa usul pemberhentian kepala desa dan melakukan pinjaman, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 20

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

BAB XI

TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG, DAN MENYALURKAN ASPIRASI
MASYARAKAT

Pasal 21

Anggota BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan:

- a. melakukan kunjungan ke masyarakat dalam wilayah desa;
- b. menampung aspirasi dari masyarakat dengan cara tatap muka baik secara perseorangan maupun bersama-sama;
- c. menerima usulan baik secara lisan maupun tertulis selama usulan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara adat istiadat;
- d. aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c wajib dimusyawarahkan oleh anggota untuk menjadi masukan dalam pembangunan masyarakat desa

BAB XII

HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 22

Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

B A B X I I I PEMBINAAN CAMAT

Pasal 23

Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

B A B X I V KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

B A B X V PEMBIAYAAN

Pasal 25

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pembentukan BPD dibebankan kepada APBDes dan bantuan dari APBD Kabupaten Bekasi.

B A B X V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 1 Juni 2006

Pj. BUPATI BEKASI
ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI E